



Keuangan dan lembaga lain yang konvensional yang telah lama ada di Indonesia sudah tidak lagi diminati karena lebih banyak menguntungkan pihak lembaganya sendiri dan bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa tercekik dengan banyaknya jumlah dana denda maupun bunga yang diterapkan lembaga konvensional.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarak adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang hadir karena hasil reformasi Lembaga Keuangan di Indonesia ini. Selain lembaga ini ruang lingkungannya untuk masyarakat ekonomi menengah dan khususnya masyarakat ekonomi rendah, KJKS Al-Mubarak juga berbasis Syariah dalam operasionalnya. Sejak tahun 2011 berbadan hukum sampai sekarang, KJKS Al-Mubarak tetap berdiri kokoh dan selalu bertambah nasabahnya dari tahun ketahun meskipun banyak KJKS, UJKS, KSU lain yang telah berhenti atau bangkrut di daerah Sidoarjo terutama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa dana denda pada akad *murābahah* dan *mushārahah* dijadikan sebagai dana cadangan untuk menutupi resiko pembiayaan bermasalah pada akad yang lainnya. Namun jika tidak ditemukannya pembiayaan pada akad yang lain, maka setiap setahun sekali direktur/ketua KJKS Al-Mubarak akan mendistribusikan dana denda pada kedua akad tersebut ke dana sosial dan akan diberikan kepada panti asuhan. Hal ini sungguh telah melenceng dari peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Serta Menengah Republik Indonesia yang menjadi pedoman standar operasional Koperasi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa setiap



juga memberikan pengaruh besar dalam dunia perekonomian modern dengan munculnya berbagai Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sistem Syariah dengan meniadakan bunga serta pembiayaan-pembiayaan yang dilarang oleh agama Islam.

Kita sebagai umat Islam seharusnya harus bangga dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan Syariah yang memenuhi kebutuhan ekonomi Islam kita. Oleh sebab itu, kita sebaiknya memanfaatkan Lembaga-Lembaga Syariah tersebut sebagai pelengkap agama kita, karena selama ini kita hanya memakai agama Islam sebagai pedoman dalam hal ibadah semata.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa pendistribusian dana denda pada akad *murābahah* dan *mushārahah* di KJKS Al-Mubarak melenceng dari peraturan Menteri Negara Koperasi karena tidak menempatkan dana denda pada dana sosial dan menurut agama Islam sendiri sudah jelas bahwa pendistribusian dana denda ini bukanlah pada tempatnya serta untuk status dana denda pada pembiayaan *murābahah* dan *mushārahah* untuk Lembar Pertanggung Jawabannya ataupun bukti, arsip, pencatatannya tidak ada atau tidak dimasukkan dalam arsip KJKS Al-Mubarak sehingga muncul indikasi gharar di dalam penyaluran dana sosial atau *qardh al-ḥasan* ini. Di dalam suatu akad apapun dalam bermuamalah yang salah satunya akad yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, harus ada kejelasan baik dalam transaksinya barangnya, akadnya, dan lain lain. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :







